

TAKLIK TALAK DALAM PERSPEKTIF GENDER

Muthoin

Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan

Muthoin1976@yahoo.com

***Abstract:** The understanding of concept taklik talak especially on gender perspective is still limited to certain people; therefor socialization should be continuously done. Taklik talak intended to guarantee the wives right and to protect them from discriminative and arbitrary of husbands. But then, the couple have the same role to guard againts taklik talak violation. This statement is reverting to the cople's right and duty formulation that based on equality principle. On this gender perspective, the cople's right and duty are equal. Reasons that will make the difference their roles were just about reproduction duty like pregnant, bearing children and suckling (to wives) and protect to wive physically and economically (to husband).*

Keywords : *Taklik-Talak, Gender, Mariage, Women Rights*

Abstrak: Pemahaman konsep taklik talak terutama pada perspektif gender masih terbatas pada orang-orang tertentu; sosialisasi untuk itu harus terus dilakukan secara. Taklik talak dimaksudkan untuk menjamin istri yang tepat dan untuk melindungi mereka dari tindakan diskrimatif dan sewenang-wenang dari suami. Pasangan memiliki peran yang sama untuk menjaga terhadap resiko pelanggaran taklik talak. Pernyataan ini kembali kepada perumusan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang berdasarkan prinsip kesetaraan. Pada perspektif gender ini, hak suami istri dan kewajiban yang sama. Alasan yang akan membuat perbedaan peran mereka hanya tentang tugas reproduksi seperti hamil, melahirkan anak dan menyusui (untuk istri) dan melindungi istri dan mencari nafkah (suami).

Kata Kunci: *Taklik-Talak, Gender, Perkawinan dan Hak-hak Perempuan*

Pendahuluan

Taklik talak terdiri dari dua kata yaitu kata taklik dan kata talak, taklik berarti menggantungkan sedangkan talak berarti perceraian. Sehingga secara sederhana dapat diartikan sebagai perceraian yang digantungkan dengan sesuatu. Meskipun dalam fikih konvensional, permasalahan taklik talak tidak dibahas, tetapi sebagai usaha untuk menjamin hak-hak istri, melindungi mereka dari perlakuan semena-mena dan diskriminasi dari suami serta menyetarakan mereka dengan kaum suami, maka beberapa negara seperti Malaysia, Maroko, Yaman Utara dan termasuk Indonesia memperhatikan taklik talak dengan konsep yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing negara.

Sebagai wujud perhatian Indonesia terhadap taklik talak, maka konsep taklik talak dan perjanjian perkawinan dicantumkan dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia, bahkan tercantum dalam draf revisi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun taklik talak sudah diundang-undangkan, tetapi di masyarakat Indonesia pengucapan sighat taklik taklik dipahami hanya sebagai sebuah tradisi tanpa ada pemahaman terhadap makna dan tujuan taklik talak yang sebenarnya.

Secara umum dalam sebuah perkawinan biasanya perempuan (istri) yang menjadi korban ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, akan tetapi dalam masyarakat modern seperti sekarang ini dimana wacana gender sudah mulai disebarkan dan kaum perempuan mulai mempunyai peran dalam perekonomian keluarga, bukan tidak mungkin bahwa peran pencari nafkah justru dipegang sepenuhnya oleh kaum perempuan (istri). Ada laki-laki (suami) yang mempunyai kesepakatan dengan istrinya untuk rela mengerjakan pekerjaan domestik sementara perempuan (istri) berperan sebagai pencari nafkah di luar sebagai karyawan sebuah perusahaan atau sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di luar negeri atau pekerjaan lainnya yang bisa menjamin perekonomian keluarganya.

Dengan alasan tersebut di atas, maka perlu diadakan kajian tentang taklik talak bukan hanya dengan perspektif perempuan, tetapi lebih jauh lagi dengan menggunakan perspektif gender. Dengan demikian laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama sama mempunyai pemahaman yang benar terhadap maksud dan tujuan taklik talak sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Dalam tulisan sederhana ini, penulis akan membahas bagaimana konsep taklik

talak yang ada di masyarakat Indonesia baik dari sisi suami maupun istri. Untuk mengantarkan kepada pembahasan masalah pokok tersebut, pertama yang akan diuraikan adalah pengertian taklik talak, kedua akan dibahas tentang konsep dan teori gender, ketiga akan diuraikan pertentangan taklik talak dan yang keempat adalah pembahasan isi sighth taklil talak dengan pendekatan perspektif gender dan akan didukung dengan data tentang kasus-kasus taklik talak yang terjadi di masyarakat Indonesia dan akan ditutup dengan kesimpulan.

Pembahasan

A. Pengertian Taklik Talak

Secara *etimology*, kata taklik berasal dari bahasa Arab yaitu *al-laqa yualliqu taqliqa* (Yunus, tt : 222) yang berarti menggantungkan, sedangkan kata talak berasal dari kata *tallaqa yutliq taqliqan* yang berarti menceraikan. Sehingga taklik talak dapat diartikan perceraian yang digantungkan, dengan kata lain perceraian atau perpisahan antara suami dengan istri yang digantungkan terhadap sesuatu. As Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as Sunnah* menyebutkan bahwa talak ada dua macam yaitu: *al Tanjiq* dan *al Taqliq*. *Al Tanjiq* adalah talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya pada waktu seketika dan tidak digantungkan terhadap

syarat atau sebab tertentu, sedangkan *al Taqliq* adalah talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya tetapi digantungkan terhadap syarat atau sebab tertentu (Sabiq, 2000 : 123). Lebih lanjut as Sayyid Sabiq memberikan definisi talak taklik sebagai berikut:

وأما المعلقة : هو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقا على شرط مثل أن يقول الزوج لزوجته : إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق

Dalam lingkup masyarakat Indonesia, istilah taklik talak dimaknai sebagai jatuhnya talak (perceraian) atau terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan kepada sesuatu yang dibuat dan disepakati pada waktu dilakukan akad nikah atau biasanya diucapkan setelah akad nikah. Dengan demikian jika terjadi pelanggaran terhadap apa yang dibuat dan disepakati inilah yang menjadi dasar jatuhnya talak (perceraian) atau terjadinya perpisahan (Nasution, 2012, 33). Pengertian ini senada dengan yang disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada

suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Dalam buku nikah Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dicantumkan sighat taklik yang didahului dengan penyebutan Surat Al Isra' ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (الاسراء: ٣٤)

Artinya : “dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. (S. Al Isra’: 34)

SIGHAT TAKLIK

Sesudah akad nikah, saya bin..... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama..... binti dengan baik (mu‘asyarah bilma’ruf) menurut ajaran syari’at Islam.

Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut.
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan

lamanya kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Suami

(.....)

Dari sighat taklik talak seperti yang tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa talak yang digantungkan oleh suami akan jatuh atau akan terjadi perceraian antara suami dengan istri jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut.
2. Tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan.
3. Menyakiti jasmani/badan
4. Tidak memperdulikan atau membiarkan
5. Istri tidak ridho dan mengadukan ke pengadilan

6. Membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

B. Teori Dan Konsep Gender

Untuk memberikan penjelasan tentang konsep gender, perlu dibedakan antara istilah seks dan gender. Seks merupakan perbedaan jenis kelamin yang ditentukan oleh jenis kelamin yang melakat secara fisik sebagai alat reproduksi. Dengan demikian, seks merupakan kodrat yang bersifat permanen dan universal. Sedangkan gender adalah perbedaan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.

Orang sering mencampuradukkan

antara ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati (seks) yang bersifat permanen dengan yang bersifat non kodarati (gender) yang bisa berubah sesuai dengan jaman dan konstruk sosial. Masalah ini menjadi kebiasaan dan membudaya yang pada akhirnya akan berdampak pada terciptanya perlakuan diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin seperti masalah stereotip (pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang biasanya bersifat negatif), subordinasi (penomorduan), marjinalisasi (peminggiran), *Double Burden* (beban ganda) dan kekerasan (terutama terhadap kaum perempuan).

Untuk lebih jelasnya perbedaan antara seks dan gender bisa dilihat dalam tabel di bawah ini (Sasongko, 2009 ; 8)

Tabel 1. Perbedaan Gender dan Seks

GENDER	SEKS/JENIS KELAMIN
<ul style="list-style-type: none"> • Bisa berubah • Dapat dipertukarkan • Tergantung musim • Tergantung budaya masing-masing • Bukan kodrat (buatan masyarakat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak bisa berubah • Tidak dapat dipertukarkan • Berlaku sepanjang masa • Berlaku di mana saja • Kodrat (ciptaan Tuhan):

Untuk memahami istilah perspektif gender, akan lebih baik jika kita mengenal beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan gender sebagai berikut: *Pertama*, buta Gender (*gender blind*), yaitu keadaan seseorang yang tidak memahami tentang pengertian/konsep gender. *Kedua*, Sensitif Gender (*gender sensitive*), yaitu kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai aspek kehidupan di masyarakat yang disesuaikan dengan perbedaan kepentingan antara laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, Sadar Gender (*gender awareness*), yaitu keadaan seseorang yang sudah menyadari konsep gender, kesamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki. *Keempat*, Responsif Gender (*gender responsive*), yaitu kondisi seseorang yang tergugah hatinya untuk cepat menanggapi suatu hal dengan memperhitungkan kepentingan kedua jenis kelamin. *Kelima*, Mawas Gender (*gender perspective*), yaitu kemampuan seseorang memandang suatu keadaan berdasarkan aspek-aspek gender yaitu *gender awareness, gender sensitive, gender concern/responsive* (Sasongko, 2009 : 8)

Perspektif gender dalam tulisan ini adalah bagaimana taklik talak dipandang dari sudut peran yang sama antara laki-laki (suami) dan

perempuan (istri) dalam rangka menciptakan keluarga yang *saki mawaddah wa rahmah*. Taklik talak tidak hanya dipandang sebagai suatu usaha untuk menjamin hak-hak dan melindungi kaum perempuan (istri) dari kesewenang-wenangan laki-laki (suami), tetapi juga untuk menjaga hak-hak kaum laki-laki (suami) dengan jalan memberikan pemahaman yang tepat tentang konsep taklik talak.

C. Pertentangan Taklik Talak

Di Indonesia perbincangan tentang perlu atau tidaknya pembacaan sighat taklik talak dalam sebuah pernikahan menjadi perdebatan. Dalam perspektif perempuan, pembacaan sighat taklik talak ini diperlukan untuk menjamin hak-hak kaum perempuan dan sekaligus menjadi perlindungan bagi kaum perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan laki-laki (suami), akan tetapi bagi yang kontra menyatakan tidak perlu atau bahkan tidak boleh dilaksanakan karena taklik talak tidak mempunyai dasar dalil-dalil yang *qat'i*.

Meskipun dengan alasan yang berbeda dengan pendapat di atas, MUI termasuk yang menyatakan bahwa taklik talak tidak diperlukan lagi, dan ditegaskan dalam Keputusan MUI pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H,

bertepatan dengan 7 September 1996, yang menyebutkan bahwa mengucapkan sighat taklik talak tidak diperlukan lagi.

Menurut ^{Khoiruddin} Nasution (Guru Besar Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) ada beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan ini Pertama, bahwa meteri sighat taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjajian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI pasal 46 ayat 3). Ketiga, bahwa konteks mengucapkan sighat taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu taklik talak belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Karena itu, setelah adanya aturan tentang itu dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan sighatnya tidak diperlukan lagi (Nasution, 2008 : 336). Meskipun demikian, taklik talak merupakan salah satu sumber kekuatan spiritual bagi kaum perempuan dengan penjaminan atas hak-hak istri (perempuan), melindungi mereka dari perlakuan semena-mena dan diskriminasi dari suami (laki-laki), dan meletakkan mereka sejajar dengan kaum

laki-laki (suami) (Nasution, 2008 : 336).

D. Analisis Taklik-Talak Dalam Perspektif Gender

Dalam praktek pernikahan di Indonesia, tidak semua suami membaca sighat taklik talak setelah melangsungkan akad nikah. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya, pertama, pemahaman suami tentang hukum talak taklik, kedua, pernikahan adalah suatu yang sakral dan diharapkan tetap langgeng sampai akhir hayat, sehingga tidak pas jika baru melaksanakan akad nikah dilanjutkan dengan talak meskipun taklik talak dan yang ketiga adalah budaya Indonesia untuk menikah pada bulan-bulan tertentu bahkan harus dilaksanakan pada jam dan menit tertentu sehingga banyaknya jumlah pernikahan menyulitkan petugas pencatat nikah dalam membagi waktu, yang pada akhirnya sighat taklik talak tidak dibacakan (Nasution, 2008 : 336).

Pembacaan taklik talak harus dipahami sebagai salah satu upaya untuk menjaga ke-*langgeng*-an pernikahan dan terciptanya keluarga yang *saki-nah mawaddah wa rahmah*. Bagi laki-laki (suami) pembacaan taklik talak dipahami sebagai komitmen untuk *mu-a-syarah bil ma-ru-f* dengan melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai

seorang suami dengan sebaik-baiknya, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap istri, melindungi hak-hak istri serta menyayangi istri dengan penuh cinta kasih.

Dalam rangka menjaga agar tidak terjadi pelanggaran taklik talak bukan hanya tugas dan kewajiban suami, tetapi seorang istri juga mempunyai peran yang cukup besar. Seorang istri mempunyai kekuatan spiritual yang lebih besar setelah suaminya membacakan sighat taklik talak maka bertambah besar pula kekuatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap suami serta menyayanginya dengan penuh hormat.

Untuk lebih fokus pada pembahasan taklik talak dalam perspektif gender, pembahasan akan difokuskan kepada unsur-unsur yang disebutkan dalam sighat taklik talak, sebagai berikut:

1. Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut.

Tidak dijelaskan apakah semua jenis kepergian seorang suami, termasuk dalam kategori ini?. Ini berbeda dengan sighat taklik talak pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa / 1630 Masehi) dimana dalam sighat taklik talak disebutkan secara jelas bahwa kepergian seorang suami dalam

rangka menjalankan tugas negara tidak termasuk dalam kategori ini. (Nasution, 2008 : 336).

2. Tidak memberi nafkah.

Yang dimaksud nafkah di sini adalah menyediakan kebutuhan istri baik segi sandang, pangan, papan serta kesehatan. Kewajiban suami dalam hal memberi nafkah ini tidak hilang meskipun sang istri adalah seorang konglomerat sekalipun. (Sabiq, tt : 109). Dalam buku nikah khususnya yang membahas tentang hak istri disebutkan pada poin nomor dua bahwa seorang istri berhak memperoleh keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana disebutkan dalam ayat di bawah ini:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^س وَمَنْ قَدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ^ب لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاتَاهَا (الطلاق):
(٧)

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya”

Menurut as Sayyid Sabiq, seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya jika memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

- a. Berdasarkan ikatan pernikahan yang syah.
- b. Taat dan patuh terhadap suami.
- c. Memberi pelayanan seksual kepada suami.
- d. Tidak menolak menyertai suami ketika diajak bepergian, kecuali jika perjalanan tersebut membahayakan dirinya (istri) atau tidak aman bagi dirinya atau harta bendanya (Sabiq, tt : 336).

Dalam kaitannya pelayanan seksual, sebenarnya ini merupakan kewajiban dan hak bersama antara suami dan istri. Suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama dalam hal melayani dan memuaskan kebutuhan seksual, sehingga suami berhak mendapatkan kepuasan seksual dari istrinya dan istri berkewajiban memenuhinya dan sebaliknya seorang istri berhak mendapatkan kepuasan seksual dari suaminya dan suami berkewajiban memenuhinya.

3. Menyakiti Jasmani Atau Badan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang korbannya biasanya adalah kaum perempuan

(istri) biasanya diawali dengan tidak teredamnya emosi seorang suami, baik emosi itu berasal dari kesalahan suami sendiri atau berasal dari istri. Oleh karena itu Islam menganjurkan seorang istri untuk dapat meredakan kemarahan jika melanda suami dan seorang suaminya dianjurkan untuk mampu mengobati hati istri yang terluka.

Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani menyebutkan sifat-sifat seorang wanita ahli surga, terjemahannya sebagai berikut: Sahabat Anas bin Malik menerangkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Maukah kalian bila sekiranya aku memberikan khabar tentang wanita ahli surga?” Kami (para sahabat) menjawab: “Ya Rasulullah, tentu saja bersedia”. Lantas Rasulullah bersabda: “Setiap istri yang memiliki sifat penuh kasih dan kuat bersenggama, apabila membuat marah suami, menyakiti hati suami, atau suami marah kepadanya, dia lalu berkata: ” Inilah tanganku berada di tanganmu. Sungguh aku tidak bisa menikmati tidur dan istirahat hingga engkau ridho kembali kepadaku. (HR. Thabrani) (Mahalli, 2003 : 435) Hadis ini dipahami bukan

sebagai penghakiman atas kesalahan yang ditimpakan istri jika ada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga istri tersakiti jasmaninya, tetapi seorang istri juga berperan untuk meredam emosi suami, agar suami tidak menyakiti istri yang berakibat terjadinya pelanggaran taklik talak. Meskipun demikian yang harus mempunyai kendali yang kuat adalah laki-laki (suami) dengan mengedepankan tugas melindungi dan menyayangi dengan penuh cinta kasih agar terjaga emosinya.

4. Tidak Mempedulikan Atau Membiarkan

Yang dimaksud dengan membiarkan atau tidak mempedulikan adalah jika seorang suami tidak mempedulikan atau lalai terhadap kewajiban suami atau hak-hak istri. Untuk menghindari hal ini terjadi, merupakan tugas bersama suami dan istri dimana mereka masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, ada beberapa hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

a. Suami istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik

(*mu'asyarah bil ma'ruf*) bukan hanya meliputi aspek fisik tetapi juga meliputi aspek psikis.

b. Suami istri wajib melayani dan memuaskan kebutuhan seksual pasangannya.

c. Suami istri dituntut untuk bisa berdandan, seorang istri dituntut untuk selalau tampil cantik di hadapan suami tetapi seorang suamipun dituntut selalu berpenampilan gagah di hadapan istri.

d. Suami istri wajib saling menjaga nama baik pasangannya.

e. Suami istri wajib saling melibatkan pasangannya dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan keluarga.

f. Suami istri wajib saling menjaga diri dan keluarganya dari kemaksiatan.

g. Suami istri wajib menjaga harta masing-masing, harta bersama dan harta pasangan (Amaliyah, 2005 :236)

Di samping kewajiban bersama suami istri sebagaimana disebutkan di atas, ada kewajiban yang bersifat khusus. Seorang istri sebagaimana kodratnya sebagai perempuan, mereka mempunyai

tugas yang bersifat reproduksi yang hanya bisa dilaksanakan oleh istri yaitu hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan suami berkewajiban memberikan jaminan perlindungan terhadap istri, bukan hanya yang bersifat fisik tetapi, tetapi juga termasuk perlindungan ekonomi atau dikenal sebagai memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami (Amaliyah, 2005 :236).

5. Istri Tidak Ridho Dan Mengadukan Ke Pengadilan

Jika salah satu dari point 1 sampai poin 4 terjadi dan istri tidak ridho maka tidak berarti secara otomatis telah jatuh talak atau terjadi perceraian antara suami dan istri, tetapi seorang istri harus mengajukan pengaduan kepada Pengadilan Agama, dan jika Pengadilan Agama menerima pengaduan dan memutuskan telah terjadi pelanggaran sighat taklik talak maka seorang istri membayar iwadh (pengganti) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pemahaman prosedur ini nampaknya belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umum. Dalam sebuah kasus, seorang istri merasa statusnya sudah bercerai karena ia tidak diberi nafkah oleh

suaminya. Sehingga ingin melangsungkan pernikahannya yang kedua padahal ia belum mengajukan pelanggaran taklik talaknya kepada pengadilan apalagi mendapatkan keputusan cerai.

6. Membayar Iwadh Sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

Setelah istri membayar iwadh tersebut, maka telah jatuh satu kepada istri dan Pengadilan akan menerima iwadh (pengganti) yang kemudian akan diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Dari unsur-unsur taklik talak yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa talak atau perceraian tidak otomatis terjadi jika ada sesuatu yang “dianggap” sebagai pelanggaran sighat taklik, akan tetapi harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Dengan demikian status, pernikahan belum bisa dikatakan cerai jika belum mendapatkan putusan pengadilan (Latief, 2006 : 34).

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tujuan taklik talak adalah memberikan kominten yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk *mu'asarah bil*

ma'ru'f, memberikan jaminan terhadap hak-hak perempuan (istri) serta perlindungan dari perlakuan diskriminasi serta tindakan kesewenang-wenangan laki-laki. Dalam perspektif gender dimana suami istri mempunyai peran yang sama dalam rangka menjaga keutuhan perkawinan dan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Oleh karena itu pemahaman tentang kewajiban dan hak suami istri harus didasari aspek keadilan bagi keduanya sehingga tidak ada diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin seperti masalah stereotip (pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang biasanya bersifat negatif), subordinasi (penomorduan), marginalisasi (peminggiran), *Double Burden* (beban ganda) dan kekerasan (terutama terhadap kaum perempuan). Meskipun baik suami maupun istri mempunyai peran yang sama dalam menjaga agar tidak terjadi pelanggaran taklik talak, akan tetapi jika terjadi sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran sighat taklik talak (entah karena suami atau istri saja atau mereka berdua tidak bisa menjalankan perannya), maka sighat taklik talak menjadi perlindungan bagi perempuan (istri) agar tidak berlarut-larut menjadi korban ketidakharmonisan keluarga, korban kekerasan dan kesewenang-

wenangan laki-laki (suami).

Penutup

Sighat taklik talak dipahami sebagai salah satu usaha untuk menjamin hak-hak kaum perempuan (istri) serta melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan laki-laki (suami). Ini merupakan komitmen bagi suami untuk *mu'asyarah bil ma'ruf* demi terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, komitmen yang kuat ini terwujud dalam semua usaha yang menjauhkan dan menghindari terjadinya pelanggaran terhadap sighat taklik talak.

Komitmen suami tersebut juga memerlukan dukungan dari istri, dimana seorang istri juga mempunyai peran yang sama besarnya, sehingga pada akhirnya komitmen untuk menjaga keutuhan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* merupakan kewajiban dan hak bersama antara suami istri. Oleh karena itu (dalam perspektif gender) kewajiban dan hak suami istri dirumuskan atas dasar kesetaraan dan keadilan dimana mereka mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Hal yang membedakannya adalah tugas reproduksi (bersifat kodrati) bagi perempuan dan bagi suami berkewajiban memberikan jaminan perlindungan fisik dan ekonomi.

Disamping pemahaman tentang tujuan konsep taklik talak, pemahaman tentang prosedurnya juga perlu disosialisasikan, bahwa perceraian/talak tidak otomatis terjadi jika ada sesuatu yang “dianggap” pelanggaran sighat taklik talak sebelum diputuskan oleh pengadilan. Namun demikian, taklik talak merupakan jaminan dan perlindungan bagi kaum perempuan (istri) agar tidak menjadi korban kekerasan dan kesewenang-wenangan laki-laki (suami) jika terjadi pelanggaran sighat taklik talak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Euis (Editor). 2005. *Pengantar Fiqih seri buku ajar keislaman berperspektif gender*. Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahalli, A. Mudjab, 2003, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Sabiq, As Sayyid. Tt. *Fiqh as Sunnah jilid II*. Mesir: al Fath al I’lam al ‘Arabi.
- Sasongko, Sri Sundari. 2009. *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: BKKBN.
- Tim Penyusun, 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Undang-undang Perkawinan*

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Yunus, M. Mahmud.tt. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan/Pentafsiran al-Qur’an.

Internet :

- Nasution, Khoiruddin, 2008, “Kekuatan Spiritual Perempuan Dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”. [http://www.badilag.net/data/ARTI_KEL/Kekuatan Spritual Perempuan.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTI_KEL/Kekuatan_Spritual_Perempuan.pdf). Diakses 28 Nopember 2012.
- Nasution, Khoiruddin, 2008, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”. Yogyakarta: *UNISIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, No. 70, Desember, XXXI.